



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERAN NEGARA TERHADAP WAKAF SEBAGAI ALAT UNTUK MEMBANGUN PEREKONOMIAN NEGARA

Khoirotul Ummah, Encik Muhammad Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : encik.fauzan@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen yang dapat dijadikan alat untuk membangun perekonomian negara. Sebab dalam praktiknya terdapat banyak manfaat yang diberikan. Terkait hal tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah wakaf terbesar di dunia, hal ini menjadi angin segar bagi pengelolaan wakaf menjadi alat untuk membangun ekonomi negara. Negara juga dalam hal ini harus bertanggungjawab untuk lebih memperhatikan pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebab, di Indonesia wakaf belum dikelola secara maksimal dan efektif. Kurang optimalnya wakaf menimbulkan permasalahan mengenai peran negara terhadap wakaf dalam membangun ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan pengkajian melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan bahwa negara telah berperan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Negara membuktikan telah bertanggungjawab dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan dan lembaga negara. Melalui instrumen tersebut wakaf mendapat posisi dalam sistem ketatanegaraan, sehingga menjadi lebih mudah dalam pengelolaannya. Dengan begitu, mewakaf dapat dijadikan sebagai unsur untuk pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya wakaf diperuntukkan untuk kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Wakaf, peran negara, pembangunan, ekonomi negara

Abstract

Waqf is an instrument that can be used as a tool to build the country's economy. Because in practice there are many benefits provided. Related to this, Indonesia is the country with the largest number of waqf in the world, this has become a breath of fresh air for the management of waqf as a tool to build the country's economy. In this case, the state must also be responsible for paying more attention to the management of waqf in Indonesia. Because, in Indonesia waqf have not been managed maximally and effectively. Less optimal waqf raises problems regarding the role of the state in waqf in developing the country's economy. This study uses a type of normative legal research with a legal approach and a conceptual approach. This research

resulted in the state having a role in the management of waqf in Indonesia. The state proves that it has been responsible by issuing statutory regulations and state institutions. Through these instruments waqf get a position in the constitutional system, making it easier to manage. By doing so, apostasy can be used as an element for economic development, because basically waqf is intended for the welfare of the people

Keywords: *waqf, the role of the state, development, the economy of the country*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak pernah memisahkan antara kehidupan bernegara dan beragama.¹ Secara prinsip sistem ketatanegaraan, Indonesia adalah negara yang meyakini adanya Tuhan dan kepada setiap warga negara berkewajiban untuk memiliki keyakinan atau agama masing-masing.² Makna dari pasal tersebut juga tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk suatu agama tertentu ataupun suatu keyakinan tertentu, karena kebebasan beragama adalah sebagian hak setiap orang. Tidak heran ketika terdapat sedikitnya enam agama yang diakui di Indonesia untuk saat ini.³ Keenam agama di Indonesia yang diakui, Islam menjadi agama dengan penganut terbanyak atau agama mayoritas di Indonesia.⁴ Islam menjadi agama mayoritas, hal ini terbukti dengan jumlah populasi muslim mencapai 207.000.000 jiwa atau hampir setara 90% dari jumlah total penduduk

Indonesia.⁵ Memiliki penduduk muslim terbesar di dunia memberikan keuntungan luar biasa bagi Indonesia. Banyak kemudian kegiatan keagamaan yang pada hakikatnya bertujuan untuk ibadah, dan secara tidak langsung kegiatan tersebut turut membantu berbagai urusan negara. Salah satunya adalah praktik wakaf di Indonesia.

Wakaf mempunyai segudang manfaat diberbagai bidang, terutama dibidang keagamaan dan sosial ekonomi. Menjadi berpengaruh dibidang sosial ekonomi karena wakaf adalah amalan yang berhubungan dengan harta benda. Praktik wakaf pada dasarnya sangat mampu untuk meningkatkan ekonomi negara, tetapi untuk pengelolaannya kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya angka kemiskinan di Indonesia saat ini. Serta perekonomian negara pun setiap tahunnya tidak jauh berbeda siklusnya. Hal tersebut yang membuat negara harus berperan aktif dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan membuat kebijakan-kebijakan yang secara khusus diberikan untuk pengelolaan wakaf. Karena memang harta benda wakaf di Indonesia jumlahnya sangat banyak, yang kemudian akan menjadi masalah fiskal apabila tidak dikelola dengan baik dan efektif. Hal ini kemudian memunculkan sebuah permasalahan mengenai peran negara terhadap wakaf dalam membangun ekonomi negara.

METODE PENELITIAN

⁵ Indonesia Investment, Islam di Indonesia, [https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/agama/islam/item 248](https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/agama/islam/item%20248) <diunduh 2 Maret 2019

¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 1

² Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Wikipedia, *Agama Di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia <diunduh 09 Maret 2019>

⁴ Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS). Dalam lamannya BPS memberikan data sebanyak 237.641.326 penduduk Indonesia. 87,18% pemeluk Islam, 6,96% pemeluk Protestan, 2,9% pemeluk Katolik, 1,69% pemeluk Hindu, 0,72% pemeluk Buddha, 0,05% pemeluk Konghucu, 0,13% pemeluk agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan, dikutip dari <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> <diunduh 09 Maret 2019>

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian hukum ini berupaya untuk melakukan inventarisasi hukum positif tentang pengelolaan wakaf oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penemuan asas dalam perundang-undangan dan asas tentang wakaf, serta pencarian falsafah dasar wakaf.

Berdasar pada objek penelitian, terdapat dua metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul, dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wakaf, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan mencari *ratio legis* serta antologis suatu undang-undang untuk diperoleh maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan filosofis perundang-undangan dengan masalah hukum yang ada dalam penelitian.⁶ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang mencakup dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tentang konsep pembangunan ekonomi dan konsep wakaf itu sendiri. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tentang teori pembangunan ekonomi dan teori wakaf, selanjutnya akan ditemukan gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam pengelolaan wakaf sebagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Peran Wakaf Terhadap Pembangunan Perekonomian Negara

Indonesia, negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang telah tercantum dalam konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa negara

dan agama adalah suatu kesatuan yang harmonis. Agama dalam negara memiliki hubungan yang saling melengkapi. Negara memberikan kebebasan kepada warga negara untuk bebas memilih agama atau keyakinan yang dipercaya. Negara telah memberikan dan menjamin kemerdekaan untuk memeluk atau memercayai agama apapun, dan sebagai konsekuensinya negara juga harus bertanggungjawab mengenai apa yang telah diaturnya. Dalam hal ini adalah pertanggungjawaban negara bagi pemeluk agama Islam. Umat muslim melaksanakan semua aktivitas serta tindak tanduk kehidupannya berdasarkan ajaran/syariah dan hukum Islam. Muslim di seluruh dunia memercayai bahwa terdapat tiga amalan yang dapat menyelamatkan diri di hari akhir nanti⁷. Salah satu dari ketiganya adalah amal jariyah. Amal jariyah adalah amalan *ubudiyah* berupa harta benda yang diserahkan untuk keperluan kebajikan di jalan Allah. Amalan yang sering dipraktikkan dalam masyarakat adalah wakaf.

1. Wakaf dan negara

Pelaksanaan wakaf sangat erat hubungannya dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Karena tujuan pokok hukum Islam terbentuk demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kedua hal ini menjadi latar belakang antara dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni ibadah dan ketatanegaraan. Islam mengarahkan manusia pada konsentrasi kepada konsep-konsep syariah yang mengatur dimensi kehidupan manusia. Islam sebagai sebuah keyakinan mempunyai sistem pengaturan kehidupan yang mengedepankan nilai spiritual tanpa menyampingkan nilai sosial, budaya, politik, dan nilai-nilai lain yang berkembang. Karena Islam mempunyai sikap *hablumminallah wa hablumminannas*, artinya Islam mengajarkan untuk tidak bertindak hanya pada satu arah saja tetapi pada dua

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133-134

⁷ Amalan-amalan tersebut adalah (1) do'a anak sholeh dan sholehah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) amal jariyah.

arah yaitu vertikal dan horizontal⁸. Dua ajaran itu membentuk suatu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan melalui amalan-amalan *ubudiyah* dan manusia dengan manusia lainnya melalui amalan sosial. Hubungan antar keduanya sangat erat, bahkan saling berkaitan. Ketika seorang muslim melaksanakan hubungan sosial dengan sesama manusia maka disitu secara tersirat hubungannya dengan Tuhan pun terlaksanakan begitupun sebaliknya. Salah satu sikap yang mencerminkan hubungan antara sesama manusia dan secara tidak langsung terhubung dengan amalan *ubudiyah* kepada Tuhan yaitu pelaksanaan wakaf. Tidak boleh diabaikan untuk harta benda yang akan diwakafkan harus sesuai dengan syariah dan terbebas dari seluruh apa yang diharamkan dan yang dilarang,⁹ karena akan menimbulkan sesuatu yang salah. Dengan kata lain, dianggap sah apabila sebuah perjanjian tidak mengandung elemen yang dilarang dengan asumsi bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar aturan lain yang melekat.

Konsep negara ber-Ketuhanan sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa melepaskan atau mengenyampingkan urusan negara dan agama. Hal ini dapat memberikan peluang besar bagi Islam selaku agama yang diakui negara untuk dapat berkembang dan menerapkan ajaran

Islam bagi pemeluknya. Islam yang seluruh ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits menjadi hukum dasar bagi seluruh umat manusia yang mempercayainya. Termasuk di Indonesia yang memiliki banyak penduduk muslim, hukum Islam dapat menjadi hukum yang diterapkan bagi setiap muslim dalam suatu negara.

Negara mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh rakyat dalam wilayahnya. Kekuasaan yang dimaksudkan mencakup segala hal yang berhubungan dengan kepentingan umum, baik antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan rakyat, ataupun sebaliknya. Rakyat harus taat dan patuh pada peraturan yang dibuat dan diterapkan oleh negara, sebab kekuasaan yang dimiliki oleh negara ialah mengatur agar terciptanya suasana yang stabil dan kondusif. Tidak hanya sampai disini, kekuasaan negara juga mengatur perihal keamanan dan perlindungan setiap orang yang juga merupakan kewajiban negara. Sehingga, atas dasar inilah Indonesia sendiri bertujuan untuk menyelenggarakan urusan negara demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Pandangan bahwa suatu ketatanegaraan adalah bagian dari Islam tidak terlepas dari pandangan universal tentang syariah Islam. Islam yang diturunkan kepada Muhammad Saw. dan utusan sebelumnya bertujuan untuk disampaikan kepada seluruh umat. Mereka telah membentuk pola negara yang menjunjung tinggi nilai norma dan iman. Seiring Islam sebagai agama masyarakat Indonesia, berkembang pula penerapan hukum Islam di dalamnya. Perkembangan pelaksanaan hukum Islam juga tidak terlepas dari beberapa amalan yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Islam. Wakaf merupakan instrumen diantara yang lain.

Di Indonesia sendiri wakaf telah dipraktikkan sejak zaman pra Islam datang meskipun tidak sama persis tetapi terdapat hal yang serupa dengan praktek wakaf. Pada masa pra kemerdekaan lembaga

⁸ Sebagaimana sikap *hablumminallah* dijelaskan dalam Al-Qur'an "Hai, orang-orang yang beriman bertaqwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim" (QS. Ali Imran: 102) dan sikap *hablumminannas* juga dijelaskan "Mereka diliputi kehinaan diaman saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas" (QS. Ali Imron: 112)

⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 102

perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat muslim. Merupakan sesuatu yang logis karena pada zaman itu kerajaan-kerajaan Islam menguasai bumi nusantara. Meskipun pelaksanaan wakaf berdasar pada ajaran Islam, namun pelaksanaan wakaf seperti menjadi kesepakatan para ahli hukum dan budaya bahwa wakaf sebagai salah satu kebiasaan yang telah mendarah daging di masyarakat. Maka tidak jarang kemudian orang Indonesia gemar membangun masjid, pesantren, dan sekolah secara bergotong royong.

Pengaturan mengenai wakaf sering dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, kemudian untuk teknis pelaksanaan wakaf diatur dalam kaidah-kaidah fikih. Konsep wakaf dari kaidah fikih kemudian diatur lebih lanjut dalam regulasi maupun kebijakan-kebijakan berupa peraturan maupun undang-undang yang dibuat oleh negara. Pada Zaman Kolonial Belanda peraturan wakaf dikeluarkan berupa surat edaran. Surat edaran tersebut terus berlaku sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, pemberlakuan tersebut sesuai dengan Aturan Peralihan yang ada dalam UUD NRI 1945 saat itu. Sebagai bentuk penyesuaian, pada tahun 1953 dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan yaitu petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.¹⁰ Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasa belum memberikan kepastian hukum, mengenai tanah-tanah wakaf. Meskipun pada zaman penjajahan sampai pada tahun 1953 telah terdapat praktik wakaf, tetapi pengaturannya masih lemah. Bahkan setelah kemerdekaan terdapat momentum dimana pengaturan wakaf mengalami mati suri.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm 24

2. Peran negara dalam pengelolaan wakaf di Indonesia

Negara berperan terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia dengan menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia. *Pertama*, fondasi awal untuk negara wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan wakaf adalah adanya aspek filosofis dari ideologi Pancasila. Pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana telah tertera pada Pembukaan UUD NRI 1945 dimaknai bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk agama dan kepercayaan. Hakikat yang terkandung dalam sila pertama ini menjadi dasar bahwa sebagai seorang muslim berhak melaksanakan syariah Islam, termasuk melaksanakan wakaf. Wakaf adalah wujud ibadah untuk mendekatkan diri yang dikemas dalam bentuk memberikan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Adanya hakikat ketuhanan dalam pelaksanaan wakaf, maka negara harus mempunyai peran untuk mengatur dalam bentuk hukum yang melibatkan seluruh warga negara muslim secara nasional.

Sila pertama Pancasila di atas membuktikan bahwa negara memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama atau keyakinan dan kepercayaan masing-masing dengan tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya. Tidak pernah memaksa, karena dalam pemerintahan Islam pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga memainkan peran yang sesuai dengan karakteristik Islam dalam membangun moral dan spiritual masyarakat muslim di Indonesia.¹¹ Termasuk juga menjamin masyarakat memilih Islam sebagai agama yang diyakini dan melaksanakan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Selain pada sila pertama, eksistensi wakaf juga ada pada sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Wakaf sebagai bentuk amalan

¹¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 207

yang menyangkut keberadaan manusia yang saling membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupan, termasuk bernegara. Adanya substansi pelaksanaan wakaf pada kedua sila Pancasila tersebut, memberikan ruang penting pada pengelolaan wakaf sebagai bentuk pelaksanaan ketatanegaraan demi tercapainya tujuan negara berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua aspek konstitusi, yaitu Pasal 29 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, negara juga turut menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bahkan dalam pelaksanaan penjaminan hak asasi manusia juga telah diakui, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menyatakan sebagai berikut.

- (1). *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2). *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pernyataan pasal di atas menunjukkan bahwa negara menjamin kelangsungan praktik keagamaan oleh setiap warga negara. Setiap warga negara juga berhak memilih dan memiliki agama serta beribadah sebagai perwujudan praktik agama dari umat kepada Tuhannya. Dengan demikian, adanya pasal yang menyatakan untuk setiap warga berhak memiliki dan memilih agamanya masing-masing konstitusi sebagai hukum tertinggi negara telah mendukung terlaksananya praktik peribadatan agama yang diakui negara.

Apabila dilihat lebih awal, berdasarkan UUD NRI 1945 negara telah

menjamin kelangsungan wakaf dengan menempatkan hukum sebagai pokok dasar penyelenggaraan tata negara. Secara konstitusional disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, keberadaan hukum merupakan pokok jaminan terlaksananya wakaf di Indonesia. Hukum diharapkan mampu memberikan kepastian terkait pelaksanaan wakaf. Pancasila sebagai sumber dari nilai hukum di Indonesia serta konstitusi negara yang menyatakan sebagai negara hukum, menjadi dasar kebebasan warga negara untuk memeluk agama Islam dan melaksanakan wakaf sebagai bentuk ibadah dalam Islam.

Ketiga, aspek yang melandasi negara wajib berperan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan wakaf adalah adanya aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan wakaf. Sampai saat ini, pengaturan tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia telah terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa pengaturan wakaf di Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan ini merupakan regulasi atas pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Wakaf. Semua hal berkaitan dengan pelaksanaan wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), dalam undang-undang ini tidak diterangkan secara gamblang, namun ada beberapa pasal yang menyiratkan makna mengenai wakaf. Diantaranya adalah Pasal

5, Pasal 14 Ayat (1), dan Pasal 49 UUPA. Dalam ketiga pasal tersebut menyatakan bahwa *“penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara dan agama baik digunakan untuk kepentingan perbadatan maupun sosial, serta perwakafan tanah milik turut dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah”*. Atas perintah dari UUPA terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran, perubahan penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana, serta peraturan peralihan. Maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perwakafan tanah di Indonesia serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dikeluarkan kembali Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 yang mengatur tentang tatacara pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan. Berlanjut hingga muncul Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memperinci lebih lanjut tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nahzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI). Pengaturan wakaf dalam Inpres memuat lima bab dan lima belas pasal yang memuat ketentuan umum tentang wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf,

kewajiban dan hak-hak nahzir, tata cara perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, penyelesaian perselisihan benda wakaf, pengawasan dan ketentuan peralihan. Pengaturan wakaf pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 secara garis besar sama, hanya saja KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan sesuai dengan hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pengaturan terakhir yang mengatur secara lebih rinci dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Undang-undang wakaf lebih detail dan rinci terhadap pengaturan wakaf, mulai dari pengelolaannya, prosedur pelaksanaannya, subjek dan objeknya, serta lembaga yang berwenang mengelolanya. Sebelum undang-undang wakaf ini terbit pengaturan mengenai wakaf mengalami stagnansi, dan perkembangan kembali setelah peraturan pemerintah mengenai perwakafan tanah terbit. Stagnansi perkembangan manajemen wakaf di Indonesia mengalami dinamisasi mulai tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusulkan untuk adanya praktik wakaf tunai. Konsep tersebut ternyata menarik perhatian, lalu pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) menyambut pernyataan tersebut dengan mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya melakukan praktik wakaf tunai atau wakaf uang. Tidak disangka gayuh bersambut, fatwa MUI tersebut diperkuat oleh terbitnya undang-undang wakaf pada tahun 2004 yang di dalamnya memuat tentang wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Undang-undang wakaf ini masih memerlukan banyak sokongan untuk keberlakuannya. Sokongan tersebut berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain mengenai pengaturan dan dasar pengelolaan wakaf, negara juga berperan melalui sebuah lembaga negara, karena kelembagaan adalah hal yang penting untuk dilakukan. BWI adalah lembaga independen yang di bawah naungan Presiden. Terbentuknya BWI juga merupakan wujud dari peran atau tanggungjawab negara terhadap perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini telah dikelola oleh nahzir. Tetapi BWI hadir untuk membina nahzir agar aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI merupakan lembaga negara yang dibentuk atas dasar pemberlakuan undang-undang wakaf. Seperti yang dijelaskan pada disertasi Yudi Widagdo Harimurti bahwa lembaga negara dapat terlahir dari dasar hukum undang-undang meskipun tidak diatur oleh UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Terdapat enam jenis pengelompokan undang-undang menjadi dasar eksistensi lembaga negara. Salah satunya adalah undang-undang mengatur lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI 1945.¹²

¹² Pengelompokan dasar keberadaan lembaga negara oleh undang-undang. (1) lembaga negara yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945. (2) lembaga negara yang salah satu muatannya diatur lebih dari satu dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (3) lembaga negara yang salah satu muatannya diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (4) salah satu muatan yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (5) lembaga negara yang diatur sekilas oleh undang-undang tetapi tidak diatur

seperti keberadaan BWI dapat disebut sebagai lembaga karena alasan ini. Artinya memang BWI tidak diatur dalam UUD NRI 1945, tetapi terbitnya sebuah undang-undang dapat dijadikan rujukan untuk kemudian melahirkan lembaga negara baru jika dimungkinkan. Hal tersebut semakin nyata ketika keluar Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 mengenai pengangkatan ketua BWI untuk pertama kali. Hal ini juga yang membuktikan bahwa secara implisit, ketika sebuah organisasi telah terbentuk seorang ketua melalui surat keputusan berarti organisasi tersebut sah dihadapan hukum.

Peraturan yang memprakarsai terbentuknya BWI adalah sebagai berikut:¹³

1. 27 Oktober 2004 terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. 15 Desember 2006 terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.
3. 13 Juli 2007 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 terbentuk BWI yang diketuai oleh KH. Tholhab Hasan.
4. 9 Juni 2011 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2011 BWI Periode Kedua Ketua KH. Tholhab Hasan.
5. 19 Oktober 2014 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2014 BWI Periode Ketiga Ketua Maftuh Basyuni.

Pentingnya lembaga wakaf, karena merupakan bagian penting dari sebuah pilar ekonomi Islam dan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat.¹⁴ BWI adalah lembaga

dalam UUD NRI 1945 serta diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (6) lembaga negara yang diatur sekilas oleh undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

¹³ Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas tentang BWI* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html> <diunduh pada 20 Mei 2019>

¹⁴ Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, dikutip dari <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/195> <diunduh pada 09 Mei 2019>

independen yang di bawah naungan Presiden. Terbentuknya BWI juga merupakan wujud dari peran atau tanggungjawab negara terhadap perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini telah dikelola oleh nahzir. Tetapi BWI hadir untuk membina nahzir agar aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI merupakan lembaga negara yang dibentuk atas dasar pemberlakuan undang-undang wakaf. Seperti yang dijelaskan pada disertasi Yudi Widagdo Harimurti bahwa lembaga negara dapat terlahir dari dasar hukum undang-undang meskipun tidak diatur oleh UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Terdapat enam jenis pengelompokan undang-undang menjadi dasar eksistensi lembaga negara. Salah satunya adalah undang-undang mengatur lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI 1945.¹⁵ Seperti keberadaan BWI dapat disebut

sebagai lembaga karena alasan ini. Artinya memang BWI tidak diatur dalam UUD NRI 1945, tetapi terbitnya sebuah undang-undang dapat dijadikan rujukan untuk kemudian melahirkan lembaga negara baru jika dimungkinkan. Hal tersebut semakin nyata ketika keluar Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 mengenai pengangkatan ketua BWI untuk pertama kali. Hal ini juga yang membuktikan bahwa secara implisit, ketika sebuah organisasi telah terbentuk seorang ketua melalui surat keputusan berarti organisasi tersebut sah dihadapan hukum.

Peraturan yang memprakarsai terbentuknya BWI adalah sebagai berikut:¹⁶

1. 27 Oktober 2004 terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. 15 Desember 2006 terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.
3. 13 Juli 2007 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 terbentuk BWI yang diketuai oleh KH. Tholhab Hasan.
4. 9 Juni 2011 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2011 BWI Periode Kedua Ketua KH. Tholhab Hasan.
5. 19 Oktober 2014 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2014 BWI Periode Ketiga Ketua Maftuh Basyuni.

BWI melalui pernyataan resmi menyebutkan bahwa, BWI terbentuk dan berjalan secara nasional serta dapat membentuk perwakilan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Masa jabatan anggota BWI selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan lagi. Anggota BWI sendiri diangkat dan diberhentikan langsung oleh BWI. Pada periode pertama anggota BWI diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya anggota BWI langsung diusulkan oleh Panitia Seleksi yang

¹⁵ Pengelompokan dasar keberadaan lembaga negara oleh undang-undang. (1) lembaga negara yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945. (2) lembaga negara yang salah satu muatannya diatur lebih dari satu dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. (3) lembaga negara yang salah satu muatannya diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. (4) salah satu muatan yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. (5) lembaga negara yang diatur sekilas oleh undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. (6) lembaga negara yang diatur sekilas oleh undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas tentang BWI* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html> <diunduh pada 20 Mei 2019>

dibentuk oleh BWI, adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan langsung oleh BWI. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan anggota perwakilan BWI. BWI dapat membetuk perwakilan BWI sesuai dengan amanat undang-undang, dengan membentuk perwakilan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembentukan ini dilakukan sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Pembentukan perwakilan BWI sebagaimana yang dimaksud diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama kepada BWI. Struktur organisasi BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Anggota Perwakilan BWI terdiri atas 14 orang, terdiri dari 3 orang sebagai Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya sebagai Badan Pelaksana. Ke-14 orang itu berasal dari unsur Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nahzir, ahli hukum, dan wirausahawan.

Setelah adanya peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai wakaf serta dibentuknya BWI sebagai badan khusus menangani masalah wakaf. Merupakan bentuk pertanggungjawaban dari negara terhadap adanya wakaf di Indonesia. Serta sebagai bukti bahwa negara turut berperan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

3. Pembangunan ekonomi negara

Peradaban suatu negara dapat diukur dari seberapa sejahtera bangsa tersebut. Kesejahteraan juga menjadi hal yang didambakan oleh setiap orang. Kesejahteraan dapat diwujudkan dengan berbagai cara, tidak heran jika setiap negara masing-masing mempunyai cara yang ideal dan efektif untuk mewujudkannya. Dari banyak cara yang dilakukan, melakukan perbaikan terhadap keuangan negara agaknya cara paling efektif untuk mempercepat perwujudannya. Keuangan negara banyak dianggap sebagai akar dan

menjadi tolak ukur sejahtera atau tidaknya sebuah negara.

Menurut Van der Kemp keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, dengan begitu segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.¹⁷ Keuangan Negara dilihat dari subjek, objek, proses, dan tujuan adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁸ Dengan begitu keuangan negara dapat dikatakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun yang lain dengan syarat hal tersebut bisa dimiliki oleh negara.

Wakaf menjadi amalan yang tidak dapat dipisahkan dari elemen ekonomi dan sosial dalam tatanan hidup bermasyarakat. Secara esensial wakaf bermakna suatu pemberian harta benda oleh wakif secara mengikat yang berpotensi menghasilkan banyak manfaat dengan tujuan disalurkan untuk kemaslahatan. Manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat secara pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas telah ditunjukkan bahwa secara hukum positif pengembangan ekonomi sudah diatur dengan berbagai cara, misalnya terbitnya peraturan-peraturan tentang wakaf. Islam juga menyadari bahwa zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam. Islam juga percaya bahwa wakaf merupakan doktrin agama untuk pratiknya, sedangkan dalam bidang ekonomi perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam kepentingan umum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

¹⁷ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), hlm.2

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Ekonomi adalah perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif¹⁹ sedangkan ekonomi Islam adalah perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat langka yang mengandung pilihan dalam penyelenggaraannya sesuai syariah Islam. Menstabilkan ekonomi negara melalui pembangunan ekonomi Islam juga tidak dapat disepelekan begitu saja. Banyak kemudian cara-cara dalam Islam untuk memperbaiki perekonomian melalui amalan-amalan yang dianjurkan oleh syariah Islam. Melalui wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah perekonomian Islam akan stabil apabila pengelolaannya tepat dan efektif.


Ketika wakaf dimanfaatkan dengan efektif dan optimal, akan mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Hal tersebut dapat menekan angka kemiskinan yang cukup besar di Indonesia. Jika peluang yang sebesar ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka tidak heran jika angka kemiskinan selalu mendominasi. Fenomena tersebut agaknya perlu diselesaikan dengan upaya pembangunan ekonomi yang dinamis. Indikator-indikator dalam menciptakan kemakmuran ekonomi adalah kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi.²⁰ Kelima hal tersebut dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat dalam sebuah negara.²¹ Selain lima indikator tersebut terdapat beberapa ciri utama

negara berkembang yang moncolok, diantaranya: Pendapatan per-kapita tergolong rendah, tingkat pendidikan rendah, tingginya tingkat pengangguran, dan tingkat korupsi cukup tinggi.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahannya serius yang wajib dan perlu ditangani oleh negara. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan pemberdayaan yang bisa melibatkan orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi stabil (kaya). Masalah kemiskinan yang terjadi dapat ditanggulangi dengan pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa secara hukum positif pengembangan ekonomi sudah diatur dengan berbagai cara misalnya terbitnya peraturan-peraturan, lembaga-lembaga dan lain-lain. Islam menyadari bahwa zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam. Islam juga percaya bahwa wakaf merupakan doktrin agama untuk praktiknya, sedangkan dalam bidang ekonomi perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini tidak dimaksudkan memaksa umat muslim di Indonesia untuk harus membayar wakaf, namun bermaksud untuk menertibkan pembayaran wakaf untuk pengelolaannya agar lebih baik. Artinya ketika wakaf diserahkan kepada nahzir di bawah naungan pemerintah akan digulirkan dan dimanfaatkan untuk investasi ke beberapa sektor usaha halal dan produktif sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa, berbeda jika wakaf hanya dikelola oleh lembaga masyarakat yang peruntukannya hanya pada pembangunan sarana keagamaan dan sosial saja. Berikut ini adalah skema hubungan wakaf dalam mengentaskan kemiskinan.

Gambar 3.2 Hubungan Wakaf dan Kemiskinan



¹⁹ Lord Robinson Crusoe dalam Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 9

²⁰ Nasrul Fahmi, *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, dikutip dari <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711> <diunduh pada 01 Maret 2019>

²¹ Indikator yang digunakan digunakan, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi.

Sumber: Penulis

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa adanya wakaf dapat menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi yang baik dan tepat. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara membuat lapangan pekerjaan seluas-luasnya yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan begitu angka pengangguran akan menurun begitupula dengan angka kemiskinan akan mengikuti. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pengelolaannya melalui lembaga wakaf yang beroperasi di kecamatan, kabupaten, daerah provinsi maupun secara nasional. BWI dalam hal ini akan mewujudkan hal tersebut dengan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan begitu wakaf dapat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan yang nantinya kan menyejahterakan masyarakat.

4. Praktik wakaf terhadap pembangunan perekonomian negara

Menyandang gelar dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, Islam mempunyai cara unik tersendiri untuk menangani persoalan tersebut. Islam adalah agama yang menaruh perhatian luar biasa terhadap kesejahteraan umat. Amalan-amalan yang dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut diantaranya dengan membayar zakat dan shodaqah. Pembayaran zakat memang diwajibkan untuk umat muslim dan potensial untuk mengembangkan perekonomian negara. Tetapi pada pelaksanaannya pembagian zakat terlalu spesifik maka dibutuhkan amalan yang lain, dalam hal ini adalah wakaf yang perlu dikembangkan.

Wakaf menjadi salah satu bentuk ibadah yang menyangkut harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Ibadah wakaf tidak terlalu rumit seperti halnya ibadah zakat. Wakaf dalam praktiknya memiliki peruntukkan yang bisa dibilang lebih bebas dengan tidak perlu mengukur jumlah,

ketentuan bentuk, waktu pelaksanaannya berbeda ketika pelaksanaan zakat. Zakat adalah ibadah yang peruntukannya telah ditentukan dari bentuk, jumlah atau ukuran, waktu dikeluarkannya, serta sasaran untuk delapan golongan²² yang telah ditentukan. Islam mengajarkan bahwa terdapat lima bentuk hukum yang melekat disetiap perkara.²³ Sedang hukum melaksanakan wakaf adalah sesuatu *sunnah* atau ibadah yang dianjurkan pelaksanaannya. Meskipun hukum pelaksanaannya hanya bersifat *sunnah*, tetapi peruntukkan harta dan benda wakaf harus jelas mengarah pada kepentingan umum.

Peran negara terhadap praktik wakaf memberikan dampak positif bagi sistem ketatanegaraan juga sistem ekonomi. Kehadiran undang-undang tentang wakaf secara umum memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi negara secara berkelanjutan. Undang-undang ini memberikan kerangka regulasi dan institusional agar pengelolaan wakaf menjadi efektif. Sebelum terbitnya undang-undang wakaf, dan pengelolaan wakaf masih dikelola oleh lembaga swasta dan perorangan, sehingga dalam pengelolaannya

²² Golongan-golongan tersebut yaitu: (1) Fakir dan miskin, dijadikan sebagai golongan pertama karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah untuk menghapus kemiskinan. (2) Amil adalah mereka yang menjadi panitia penyelenggara zakat mulai dari para pengumpul, pencatat, penjaga, sampai pada pembagiannya. (3) Muallaf adalah mereka yang masuk Islam agar mereka tetap mantap dan menetap dalam Islam. (4) Budak adalah mereka yang lebih rendah dari keempat golongan pertama, biasanya zakat digunakan untuk menebus budak tersebut dari tuannya. (5) Gharim atau orang yang berhutang bukan karena kepentingan maksiat dan dirinya tidak sanggup membayarnya. (6) Fii Sabilillah dapat diartikan dengan berjalan di jalan Allah SWT melalui perang dan memperjuangkan agama Allah. (7) Ibn Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan bukan untuk maksiat sedang mengalami kesengsaraan, kehabisan atau kekurangan.

²³ Istilah 5 hukum tersebut dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsa (lima kaidah hukum Islam). Kaidah hkum tersebut adalah fardluh (wajib), sunnah (anjaran), mubah (boleh), makruh (dibenci/lebih baik tidak dilakukan), dan haram (dilarang).

terdapat hambatan-hambatan, diantaranya kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf serta sumber daya manusianya wakaf belum profesional.

Ketika sumber daya manusia yang bertanggungjawab dalam pengelolaan wakaf telah mumpuni maka wakaf dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi negara. Salah satu negara yang menganut sistem wakaf produktif adalah Malaysia. Negara bermaskot macan ini telah mengembangkan metode wakaf produktif sejak tahun 2008 dengan mendirikan sebuah bangunan komersial dengan tinggi 34 lantai. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 52.838 M². Bangunan hasil pemanfaatan wakaf ini bernama Menara Imara Wakaf dan menjadi salah satu ikon wakaf di Malaysia. Peruntukan bangunan tersebut disewakan kepada Bank Malaysia Berhad. Selain Menara Imara Wakaf terdapat juga beberapa hotel di berbagai lokasi yang juga merupakan aset wakaf. Hal tersebut telah terbukti dengan jelas pada beberapa negara berpenduduk muslim di dunia telah mengembangkan dan menerapkan ekonomi Islam dalam hal ini adalah wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membantu kegiatan umat dan mengentaskan kemiskinan.

Terdapat pula negara muslim minoritas yang berhasil membangun perekonomian dengan memanfaatkan wakaf produktif. Singapura adalah salah satu contoh negara lain yang menuai keberhasilan pengelolaan wakaf. Praktik wakaf di Singapura tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan para pedagang arab yang membawanya ke Singapura 200 tahun lalu. Menurut BWI pada tahun 2008 total keseluruhan aset wakaf di Singapura berjumlah \$250 juta. Pengelolaannya pun beragam mulai dari masjid sampai hotel berbintang, dan penghasilan bersih dari hotel tersebut mencapai \$1,5 juta pertahun. Keberhasilan pengelolaan wakaf di Singapura sangat berhasil sehingga kontribusi bagi

masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan di Singapura sendiri sangat cukup.²⁴

Negara minoritas muslim lain yang mempraktikkan wakaf produktif adalah negara adikuasa Amerika Serikat. Bermula dengan minimnya kebutuhan yang didapat karena imbas dari perang Teluk pada tahun 1990. Untuk memenuhi kebutuhan umat muslim khususnya di New York, *Kuwait Awqaf Public Foundation* (selanjutnya disebut KAPF) memberikan sebagian harta yang diwakafkan untuk pembangunan gedung *The Islamic Cultural Center of New York* (selanjutnya disebut ICCNY). KAPF sebagai lembaga wakaf mengembangkan wakaf melalui penyewaan gedung apartemen. Dengan menyewakan 80% dan 20% diperuntukkan bagi yang tidak mampu. Dalam pengembangan wakaf KAPF juga melibatkan *Islamic Financial Center* yang merupakan bagian dari *The United Bank of Kuwait*.²⁵

Melihat keberhasilan negara-negara tersebut, tidak terlepas dari peran negara dalam hal ini adalah pemerintah. Mengenai peran negara dalam mengelola wakaf di Indonesia, tidak bisa terlepas dari tiga aspek yang menjadi landasan. Tiga aspek dalam landasan tersebut adalah Pancasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang Dasar Negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai pengelolaan wakaf secara nasional. Pemanfaatan wakaf tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan negara dalam mengelola wakaf. Ketika wakaf dikelola dengan baik dan tepat akan berdampak baik pada perekonomian negara dalam hal ini dapat memperbaiki sistem keuangan sebuah negara. Tidak heran

²⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Daerah* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.html> <diunduh pada 5 Juli 2019>

²⁵ *Ibid.*

kemudian masih ada beberapa negara yang telah menggunakan wakaf sebagai alat untuk pembangunan ekonomi baik di negara yang mayoritas berpenduduk muslim maupun negara yang minoritas penduduknya beragama Islam.

PENUTUP

Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Telah menjadi sebuah konsekuensi jika harus berperan dalam mempertanggungjawabkan seluruh praktik keagamaan, sebab negara telah memberikan jaminan melalui falsafah Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, dan lembaga negara. Wakaf adalah instrumen yang sangat berhubungan dengan pembangunan ekonomi negara. Karena, pada dasarnya wakaf adalah sebuah amalan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Melihat dari negara-negara yang berhasil mengelola wakaf secara produktif sangat berpeluang lebar untuk wakaf dapat membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Negara telah menunjukkan perannya dengan melaksanakan pertanggungjawaban melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta lembaga negara. Adanya kebijakan tersebut membuat negara seharusnya lebih memberikan pengarahannya kepada masyarakat umum mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia. Ketika wakaf pemahaman masyarakat tentang wakaf telah sesuai maka wakaf dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi negara sesuai dengan peruntukannya yang nantinya untuk kepentingan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afdol. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2006.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan*

Wakaf. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2016.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.

Tjandra, Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia. 2013.

Yasin, Nur. *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2009.

Jurnal Ilmiah/ Prosiding

Fahmi, Nasrul. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam", *Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1*, (April 2018).

Muntaqo, Firman. "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Universitas Srinwijaya Palembang Volume 25, Nomor 1*, (April 2015).

Sumber lainnya

Agama di Indonesia, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia

Badan Pusat Statistika. *Sensus Jumlah penduduk Beragama di Indonesia*, dikutip dari <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>

Badan Wakaf Indonesia, *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Daerah* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.html>

Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas tentang BWI* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>

Indonesia Investment. *Budaya Agama Islam*, dikutip dari <https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/agama/islam/item248>